IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WARUNGKIARA DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Jo. PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

SKRIPSI

RICO DWI SEPTIYADI

NIM. 019330007

SEKOLAH TINGGI HUKUM PASUNDAN

SUKABUMI

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rico Dwi Septiyadi

NIM : 019330007

Program Study : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul : "IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WARUNGKIARA DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN *Jo.* PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. Yang saya tulis dan saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi untuk di pertimbangkan kembali.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan

Rico Dwi Septiyadi

NIM. 019330007

Disetuji untuk diajukan
sebagai Penulisan Hukum
Sukabumi,   Juli 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
TARYA SONJAYA, S.H., M.H.	BUDI HERYANTO, S.H., M.H

Telah diuji dalam Sidang Ujian Sarjana
Sukabumi,   Juli 2023

MENGESAHKAN
SEKOLAH TINGGI HUKUM PASUNDAN
SUKABUMI
Ketua,

Dr. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H.

IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WARUNGKIARA DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN *Jo.* PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

ABSTRAK

Negara Indonesia Merupakan negara hukum, yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Hukum merupakan sarana yang dibutuhkan setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjadi petunjuk menghadapi kehidupan yang dinamis. Kejahatan yang berasal dari masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat yang memberikan kesempatan atau menjadi korbannya dari kejahatan yang dilakukan walaupun tidak secara langsung.

Perbaikan narapidana tidak dapat dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan pembinaan serta bimbingan menuju jalan yang benar. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar aturan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, perlu juga diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif yang pada hakekatnya mengamati hubungan antar narapidana dengan petugas, serta narapidana dengan narapidana. Mereka berinteraksi dan memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan. Mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara. Sumber data primer yang dipakai adalah narapidana sebagai responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Sedangkan data sekunder adalah studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara, bahwa implementasi pembinaan narapidana harus berdasarkan petugas TPP (Tim Pengamatan Pemasyarakatan) dan begitu juga harus memperhatikan sidang Litmas narapidana. Sehingga pembinaan narapidana akan sesuai dengan potensi bakat dan minat masing-masing, maka dari itu pembinaan ini akan berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada.

Dari hasil penelitian dapat simpulkan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIB Warungkiara telah melaksanakan pembinaan narapidana dengan cukup baik, namun kalangan masyarakat mempunyai peran penting untuk membantu dan menerima kembali narapidana yang sudah selesai menjalani hukuman, tidak mengucilkan, mengejek, memandang sebelah mata, dan menganggap narapidana sebagai sampah masyarakat.

Kata kunci: Narapidana, Lapas, Pembinaan, Peraturan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi.

Skripsi yang penulis buat merupakan hasil dari pengalaman serta wawasan yang diterima penulis selama 6 bulan menjalankan penelitian, dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak ucapkan terimakasih kepada orang tua yang telah mendukung baik secara moril maupun material, serta penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Dudi Warsudin, S.H., M.H selaku ketua STH Pasundan Sukabumi;
2. Bapak Tarya Sonjaya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi STH Pasundan Sukabumi;
3. Bapak Budi Heryanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi STH Pasundan Sukabumi;
4. Bapak Irfan, AMd.IP., S.H., M.Si selaku Kalapas Kelas IIB Warungkiara;
5. Bapak Dadan Juanda, S.H selaku Kassubag Tata Usaha Lapas Kelas IIB Warungkiara;
6. Bapak Rangga Permata, AMd.IP., S.H., M.H selaku Kasi Binadik Lapas Kelas IIB Warungkiara;
7. Bapak Fransiskus Ananda, S.Kom selaku Kasubsi Giatja;

8. Bapak Aditia Pasha selaku Kasubsi Registrasi dan Bimkemas.

Skripsi ini sangat dimungkinkan masih banyak terdapat kekurangan. Harapannya dengan adanya Skripsi ini bisa memberikan kritik, saran dan motivasi agar terjadinya perubahan baik untuk intansi terkait maupun pada laporan selanjutnya serta memberikan wawasan bagi pembaca.

Sukabumi, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia Merupakan negara hukum, yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Hukum merupakan sarana yang dibutuhkan setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjadi tameng menghadapi kehidupan yang dinamis. Hukum juga bisa difungsikan sebagai *control sistem* untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai secara norma maupun aturan yang berlaku.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan yang berasal dari masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat yang memberikan kesempatan dan masyarakat itu sendiri yang menanggung resiko ataupun menjadi korbannya dari kejahatan yang dilakukan walaupun tidak secara langsung.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat memiliki cara mengatasi kejahatan tersebut dikarenakan banyaknya korban yang diakibatkan dari hal tersebut. Cara untuk memberantas kejahatan bisa dilihat dari upaya pemerintah dalam menanggulanginya. Maka dari itu kejahatan tidak bisa dihilangkan secara sepenuhnya tetapi bisa dilakukan dengan cara mencari akar permasalahan dan cara penyelesaiannya.

Hadirnya berbagai aturan-aturan hukum dalam bentuk penjatuhan pidana yang difungsikan untuk meminimalisir tindak kejahatan.

> Penjatuhan hukuman terhadap sipelaku tindak pidana (*offender*) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku, filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggar hukum ke masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Akan tetapi dalam realitas, mantan narapidana secara sistematis justru dihambat untuk dapat berintegrasi kembali dalam kehidupan alamiah di masyarakat. Banyak peraturan-perundangan dan kebijakan yang dibuat justru untuk menghambat terintegrasinya kembali mantan napi dengan masyarakat. Dengan demikian maka filosofi pemasyarakatan napi hanya sekedar slogan kosong, yang dalam realitas menghasilkan pelaku pelanggar ulang, yang bolak-balik kembali ke bangunan penjara. Masyarakat dan struktur sosial (politik) telah melakukan stigmatisasi mantan napi yang sesungguhnya tidak selaras dengan filosofis pemasyarakatan napi (Bachtiar 2009).

Saat dahulu kita mengenal titik akhir sistem peradilan pidana di Indonesia ini dengan sebutan sistem penjara tetapi untuk saat ini kata tersebut sudah tidak relevan digunakan kembali, maka dari itu sistem tersebut digantikan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan manusia yang melanggar hukum agar bisa kembali hidup beradaptasi di lingkungan masyarakat.

Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh

lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti:

1. Kepolisian yang mengurusi proses penyidikan;
2. Kejaksaan yang mengurusi penuntutan;
3. Kehakiman mengurusi penjatuhan pidana atau vonis; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pidana penjara (Bambang 1993).

Seperti yang kita ketahui bahwa narapidana ini ialah manusia yang sama pada umumnya terlepas dari tindak pidana yang dilakukannya, mereka semua mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Pembinaan narapidana memiliki peranan utama dalam mendidik narapidana agar para pelanggar hukum ini sadar akan kesalahan yang ia lakukan dan mempunyai ilmu setelah mereka selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Aturan-aturan telah dibuat dan harus disesuaikan dengan pelaksanaan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh narapidana, mengingat pentingnya hal tersebut maka dari itu harus dilindungi oleh aparat penegak hukum khususnya para pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Dengan terpenuhi nya hak dan kewajiban narapidana merupakan sebuah wujud dari negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga negara yang harus dilindungi walaupun telah melakukan tindak pidana.

> Ide pemasyarakatan diperkenalkan Dr. SahardJo pada tanggal 5 juli 1963, merupakan pedoman dasar bagi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Ide ini memuat tentang prinsip bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara karena itu negara tidak berhak membuat orang menjadi lebih buruk/jahat dari pada sebelumnya masuk Lapas (Simon 2011).

Pada hakikatnya narapidana ialah orang yang tersesat karena suatu permasalahan yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Perbaikan dirinya tidak dapat dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan pembinaan serta bimbingan menuju jalan yang benar. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar aturan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memenuhi hak- hak narapidana, tetapi karena beberapa faktor, narapidana tersebut kurang tertarik untuk menjalani kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu faktor kurang tertariknya narapidana mengikuti kegiatan pembinaan ialah kebiasaan perilaku dan kepribadian narapidana tersebut sebelum menjalani masa pidana yang hakikatnya hidup dengan sebebasnya (sulit untuk diatur). Untuk melaksanakan segala ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perlu juga diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan narapidana kepada Tuhan yang maha esa, perubahan sikap dan perilaku yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik yang dilakukan antara pembina, yang sedang dibina dan masyarakat agar narapidana menyadari atas kesalahan yang telah ia perbuat lalu memperbaikinya dan harapannya agar tidak mengulangi kembali untuk melakukan tindak pidana.

Maka dari itu dibutuhkannya pendekatan yang humanis terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Yang ingin dijawab dengan penelitian ini kaitannya dengan permasalahan utama ialah Bagaimana pelaksanaan dan langkah langkah efektif yang diberikan terhadap narapidana yang sebelumnya bermasalah dalam lingkungan masyarakat agar memiliki keinginan yang tinggi untuk memperbaiki diri dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan serta menjadi bentuk perbaikan diri agar tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Warungkiara meliputi dari 2 aspek yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian yang di mana kegiatan tersebut wajib diikuti oleh seluruh narapidana. Dalam pelaksanaannya, Lapas Warungkiara bekerja sama dengan beberapa pihak baik Intansi Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi maupun Lembaga Pelatihan Swasta yang termuat dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Hal ini dilakukan guna menghasilkan *output* dari kegiatan pembinaan di Lapas Warungkiara yang berkualitas.

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan pembinaan kepribadian bagi narapidana yaitu memperbaiki sikap dan prilaku tiap individu agar bisa menjadi pribadi yang patuh terhadap perintah agama dan hukum yang berlaku di masyarakat sehingga narapidana tersebut bisa kembali beradaptasi kedalam kehidupan masyarakat serta tujuan dari kegiatan pembinaan kemandirian yaitu meningkatkan *skill* narapidana. Dari latar belakang tersebut, maka penulis membuat skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WARUNGKIARA DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Jo. PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan Usulan Penelitian ini. Adapun permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban Lembaga Pemasyarakatan Warungkiara dalam pembinaan narapidana dihubungkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang tata cara pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat di Lapas Kelas IIB Warungkiara dalam pembinaan narapidana dihubungkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang tata cara pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka penulisan ini memiliki tujuan untuk:

1. Agar mengetahui sistem dan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan warungkiara menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Agar mengetahui berbagai macam kendala dan permasalahan terkait pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Warungkiara.

D. Kegunaan Penilitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
    a. Dijadikan kajian praktis mengenai sistem dan pelaksanaan bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Warungkiara.
    b. Sebagai referensi untuk mahasiswa Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana maupun mahasiswa bagian sosial rangka penelitian atau penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
   a. Sebagai bahan informasi pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Warungkiara.
   b. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat luas bahwa narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Warungkiara memiliki bekal dan ilmu yang bermanfaat di lingkungan masyarakat.
   c. Sebagai bahan evaluasi mengenai kendala dan hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Warungkiara.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mendukung Analisa penulis dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maka dalam hal ini penulis menggunakan teori tujuan hukum sebagai *Grand theory*, teori Lembaga Pemasyarakatan sebagai *Middle theory*, dan teori pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai *Applied theory*.

1. Teori Tujuan Hukum sebagai *Grand theory*

   Berbagai pakar di bidang ilmu hukum mengemukakan pandangannya tentang tujuan hukum sesuai dengan titik tolak serta sudut pandang mereka masing-masing. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut :

   a. Aliran Etis

      Menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.

Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
2) Keadilan komunikatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

Dari beberapa defenisi tersebut di atas, betapa beranekaragamnya visi setiap pakar tentang keadilan itu. Ada yang mengkaitkan keadilan dengan peraturan politik negara, adapula yang mengkaitkan keadilan itu berwujud kemauan yang sifatnya untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada yang melihat keadilan sebagai pembenaran pelaksana hukum.

Salah satu pendukung aliran etis adalah Geny, sedangkan salah seorang penentang dalam aliran ini adalah Paton, yang mengatakan bahwa hukum tidak kehilangan sifatnya sebagai hukum semata-mata karena hukum itu tidak adil.

> Hukum hanyalah semata-mata mewujudkan keadilan, karena bagaimanapun nilai keadilan terlalu bersifat subjektif dan abstrak sehingga ia hanya sependapat kalau keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas (Achmad 2009).

> Hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma, artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat. Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan ini berarti bahwa hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan dengan demikian teori etis berat sebelah (Effendy, Rusli dkk 1991).

b. Aliran Utilitis

Aliran utilitis menganggap bahwa tujuan hukum pada asasnya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dengan dasar pada falsafah sosial bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.

> Alam merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka, menetapkan apa yang seharusnya kita lakukan (Curson 1979).

Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar benar dan salah serta mata rantai sebab dan akibat. Selanjutnya ia menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip utilitis membuat semua hal tersebut tunduk pada pertentangan.

Utilitis adalah kandungan kebahagiaan sebuah obyek untuk memprediksi keuntungan,

kebahagiaan menolak malapetaka yang bersifat jahat. Prinsip utilitis membimbing manusia untuk menerima kecenderungan memperoleh keuntungan dan menolak semua yang menghilangkan kebahagiaan. Kesenangan dapat disamakan dengan kebahagiaan dan duka dapat disamakan dengan kejahatan.

> Tujuan hukum ia melihat bahwa hukum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan sosial seperti memenangkan penerimaan atau toleransi dari sebahagian besar masyarakat untuk memungkinkan pelaksanaan pemaksaan (Paton 1951).
>
> Selanjutnya Paton sependapat dengan Mac Iver yang mengemukakan bahwa setiap negara mempunyai pekerjaan rangkap yaitu undang-undang/konstitusi dan yang diatur oleh sebagai alat yang mengaturnya (Paton 1951).

Salah seorang penganut aliran utilitis adalah Curson, beliau mengatakan bahwa aliran utilitis menempatkan hukum dengan menghubungkan langsung pada kenyataan masyarakat pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangannya. Sangat disayangkan bagi mereka, bilamana hukum berada pada dunia keadilan yang serba abstrak.

> Bahwa tujuan akhir dari suatu peraturan perundang-undangan adalah kebahagiaan terbesar untuk orang banyak dan sasaran utamanya adalah sebagai berikut:
> 1) Menyediakan penghidupan.
> 2) Menyediakan keamanan, kebaikan dan hak milik sebagai suatu harapan yang senantiasa memerlukan perlindungan (Curson 1979).

c. Aliran Normatif Dogmatik

Aliran ini menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Oleh karena itu menurut aliran ini, dalam aturan hukum atau pelaksanaan hukum tidak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan tidak dipermasalahkan asalkan yang utama kepastian hukum dapat terwujud.

> Menurut Rusli Effendy, bahwa kita harus menganut asas prioritas. Ini sesuai dengan pendapat Radbruch yaitu pertama-tama harus memprioritaskan keadilan baru kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Sedangkan menurut Achmad Ali mengatakan bahwa persoalan hukum dapat dikaji dalam tiga sudut pandang antara lain:
>
> a. Dari sudut ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.
> b. Dari sudut falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan (Ali & Achmad 1996).

Ketiga Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada kemanfaatan hukum. Ketiga sudut pandang tersebut dalam pencapaiannya sebaiknya dapat terwujudkan secara keseluruhan secara bersamaan. Apabila memang tidak memungkinkan maka sebaiknya menggunakan skala prioritas mana yang lebih utama.

2. Teori Lembaga Pemasyarakatan sebagai *Middle theory*

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakkan hukum di bidang perlakuan terh adap tahan, anak, dan warga binaan.

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapi dana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lapas disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

b. Tujuan Tebentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Dapartemen Kehakiman;

2) Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan;
3) Untuk menyelengarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut:
    a) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik;
    b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
    c) Melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB

3. Teori Pembinaan Narapidana sebagai *Applied theory*

Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/rutan (*intramural treatment*). Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan.

> Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah *reglemen* penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Hasono 1995).

Pelaksanan pembinaan inilah yang dilakukan dengan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice Sistem*).

Dengan demikian Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, melalui pemantapan iman (ketahanan mental) dan membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas setelah menjalani pidananya.

Program pembinaan narapidana di Lapas secara umum meliputi materi dan metode penyampaiannya. Materi pembinaan rohani di kalangan narapidana pada dasarnya tidak berbeda dengan materi bimbingan di kalangan lain, akan tetapi karena situasi dan kondisi khusus mereka maka dituntut adanya materi yang lebih relevan. Seperti: tauhid, ibadah, akhlaq, doa dan membaca Al-Qur‟an.

Pembinaan dan pola pembinaan ini meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak didik dan bimbingan klien.

1) Tahanan ialah seseorang yang berada dalam penahanan;
2) Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan;
3) Pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lapas/rutan (*intramural treatment*); dan
4) Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan di luar tembok (*extramural treatment*).

Lebih lanjut lagi dijelaskan pengertian Pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

Das Sollen penyelanggaraan kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 38 adalah Berdasarkan hasil

Litmas, Narapidana dapat diberikan Pembinaan berupa Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian dan Pasal 41 adalah Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan Narapidana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut terkait pelaksanaan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Pasal 10 ayat 4 yaitu Penetapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan ayat 5 yaitu Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala Lapas wajib memperhatikan hasil litmas.

Das Sein menyelanggarakan kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Warungkiara pada hakikatnya terbagi menjadi 2 yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan narapidana terbagi kedalam 3 tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembinaan yang wajib diikuti oleh seluruh narapidana belum ada pembagian secara khusus sesuai dengan latar belakang serta kebutuhan dari narapidana tersebut berdasarkan hasil Litmas yang di buat oleh PK Bapas. Penempatan pembinaan dan pengalihan tahap awal ke tahap lanjutan pembinaan bagi narapidana hanya berdasarkan hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas internal Lapas.

Berdasarkan Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Hasil konfrensi tersebut, maka dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, antara lain:

1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara;
3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4) Negara tidak berhak membuat seseorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6) Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara;
7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;

8) Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun iatelah tersesat dan tidak boleh ditujukan kepada Narapidana bahwa ia adalah penjahat;
9) Narapidana itu hanya di jatuhi pidana hilang kemerdekaan; dan
10) Sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakat saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.

KESATU:

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana adalah pedoman dalam melaksanakan penilaian pembinaan narapidana dengan metode pengamatan perilaku sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku narapidana dalam pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko narapidana.

KETIGA:

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan:

1) Observasi perilaku narapidana baik secara langsung ataupun tidak langsung;
2) Wawancara secara langsung dengan narapidana;
3) Melakukan penelusuran dan pengkajian dokumen yang berisi tentang data dan informasi narapidana; dan
4) Melaksanakan serangkaian tes evaluasi untuk mengukur sikap narapidana, keterampilan dan pengetahuan.

KEEMPAT:

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dalam pedoman dengan sistematika sebagai berikut:

1) Latar Belakang;
2) Dasar Hukum;
3) Definisi Global;
4) Maksud dan Tujuan;
5) Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
6) Jangka Waktu Penyelesaian;
7) Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
8) Jumlah dan Kompetensi Pelaksana;
9) Kebutuhan Biaya Pelaksanaan; dan
10) Instrumen Penilaian Kinerja.

KELIMA:

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif.

Pendekatan yuridis normatif yatitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk dileliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahn yang diteliti. Dengan begitu penelitian hukum dibangun atas dasar peta konseptual yang mengandung unsur-unsur rasionalisme, positifisme hukum, a-priori, analisa, *library research*, data sekunder, dan kualitatif (Soekanto & Sri Mamudji 2009).

Karena penelitian berfokus pada masalah, dimana permasalahan yang diteliti didasarkan atas teori atau dilihat kaitan antara teori dan praktik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu deskriptif analitis.

Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan mengenai suatu kejadian atau peristiwaperistiwa yang berlangsung pada saat waktu penelitian dilaksanakan, dengan cara mengumpulkan data dan susun, diolah, dan dianalisis melalui pembahasan yang sistematis (NotohamidJo 2008).

Permasalahan yang diteliti oleh penulis yakni mengenai tata cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah unsur paling penting dalam penelitian sehingga dapat membantu dalam proses penelitian.

> Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Dengan adanya data, peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian (Ulber 2012).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan data primer dan data sekunder.

> Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti, data primer yang digunakan berupa wawancara (*interview*). Wawancara ini merupakan sumber data bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan (Sugiyono 2013).

Data yang digunakan penulis selain data primer yakni data sekunder.

> Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dengan cara penulusuran kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen. Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti (Syamsudin 2007).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam skripsi iniyakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku.

b. Bahan Hukum Skunder

Data yang menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan berkaitan dan relevan dengan penelitian ini yang berbentuk buku- buku, jurnal, dan literatur lainnya. Bahan hukum sekunder ini bersifat menguatkan bahan hukum primer yang digunakan.

c. Bahan Hukun Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus Bahasa Indonesia maupun kamus Bahasa Inggris dan kamus hukum. Bahan hukum tersier ini bersifat melengkapi bahan primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar sebagaimana yang ditetapkan.

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), studi lapangan sendiri merupakan teknik

pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan secara langsung berupa wawancara (*interview*) untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Wawancara di sini berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa permasalahan yang sedang diteliti dari narasumber secara langsung yakni tentunya dari pihak staf seksi pembinaan narapidana dan anak didik untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan pembinaan narapidana tentang pengeluaran narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang kemudian disusun dengan cara sistematis, selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan dalam penelitian ini.

G. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan, terhitung mulai 06 September 2022 sampai dengan 06 Februari 2023 dengan lokasi penelitian di Perpustakaan STH Pasundan Sukabumi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara, dan wawancara dengan pihak terkait.

H. Sistematika Penulisan

1. Bagiana awal terdiri atas :
   a. Halaman Judul
   b. Halaman Pernyataan
   c. Halaman Persetujuan Tim Pembimbing
   d. Halaman Pengesahaan Panitia Sidang Ujian Sarjana
   e. Halaman Abstrak
   f. Halaman Kata Pengantar
   g. Halaman Daftar Isi
   h. Halaman Daftar Lampiran
   i. Halaman Daftar Tabel (jika ada)
   j. Halaman Daftar Gambar (jika ada)
   k. Halaman Daftar Grafik (jika ada)

2. Bagian substansi terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :
   BAB I. PENDAHULUAN
   a. Latar Belakang Penelitian
   b. Identifikasi Masalah
   c. Tujuan Penelitian
   d. Kegunaan Penelitian
   e. Kerangka Pemikiran
   f. Metode Penelitian
   g. Waktu dan Lokasi Penelitian
   h. Sistematika Penulisan (dalam bentuk narasi)

   BAB II. TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
   a. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
   b. Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

c. Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Pembinaan Lapas di Indonesia
d. Jenis-jenis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
e. Jenis-jenis Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
f. Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan

BAB III. HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WARUNGKIARA.

a. Gambaran Umum Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara
b. Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara
c. Faktor Penghambat Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara

BAB IV. PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WARUNGKIARA DI HUBUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Jo. PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

a. Pengaturan Kewajiban Lapas Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Bagi Narapidana
b. Penanggulangan Yang di Lakukan Oleh Lapas Dalam Mengatasi Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Kegiatan Pembinaan Bagi Narapidana

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

b. Saran

3. Bagian akhir terdiri dari :

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB II

TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

1. Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi Pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Saharjho disaat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (pidato pohon pengayoman).

> Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakat (Soejono 2009).

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat Lapas tidak terlepas dari sejarah yang menjadi background lembaga tersebut. Pada awalnya, penjara sudah tidak digunakan dan berganti menjadi Lapas. Awal pembaruan pidana penjara dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika serikat, berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan Jhon Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana. Lalu diikuti oleh negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan.

Indonesia sebagai negara yang dijajah saat itu berusaha merebut kemerdekaanya hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari bangsa penjajah, karena kemerdekaan Indonesia mempengaruhi sistem kepenjaraannya. Pada tanggal 5 Juli 1963 istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali

disampaikan oleh Sahardjo.

> Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atas tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat (Alwi 2000).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 :

> Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP (Hendarto 2020).

Hal ini dipertegas pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemasyarakatan bahwa :

> Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio kultural, politis, ekonomi yaitu:

a. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu :
   1) Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905). Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.
   2) Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918) periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai atau tanpa

dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.

3) Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918) periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.
4) Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945). Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya 22 perbaikan

menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

b. Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (945-1963), terbagi dalam 3 periode yaitu :

1) Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950). Periode ini meliputi 2 tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberap orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan pada tempat-tempat pengungsian, sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara de jure dan de facto tetap ada.

2) Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960). Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement Penjara yang

baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.

3) Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963). Periode ini merupakan periode pengantar dari periode Pemasyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola social defense yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

Konsep Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo yaitu :

a. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
b. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga kemasyarakatan maka istilah penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Soejono 1994).

2. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah kebijaksanaan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang "tersesat jalan" dan memberi bekal bagi narapidana setelah kembali kedalam masyarakat. Dengan demikian sangat diharapakan bagi petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya untuk mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan agar tidak mengulangi kesalahnya sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Titik awal pemisahan Lembaga Pemasyarakatan terhadap tingakat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, misal : Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk narapidana pria dewasa, Lembaga Pemasyarakatan anak-anak di Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan Warungkiara. Pada tahun 2016 Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly membentuk unit pelaksana teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. MHH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Juli tahun 2016 tentang Pembentukam Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate,

Jayapura, Manokwari dan Mamuju. Selanjutnya tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang.
c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan (Soejono 1976).

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, di mana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8

Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

Pemasyaraktan merupakan proses yang berlaku berkesenambungan, maka proses dimaksud mewujudkan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap pertama Terhadap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui gejala hal ikhwal perihal dirinya termasuk : sebab sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, temen kerja, sikorban dari perbutannya, serta ptugas instansi lain yang telah menangani perkara. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatannya masa pengamatan, penelitian dan pembinaan keperibadian dan kemendirian yang waktunya mulai saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana samapai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan Pengawasan maksimum (maksimum security).
b. Tahap kedua Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selamalamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah mencapai cukup kemajuan, antara lain menunjukan perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tatatertib yang berlaku di lembaga. Maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak ditempatkan pada lembaga pemasyaraktan melalui pengawasan (medium security).
c. Tahap Ketiga Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Telah mencapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaanya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dua bagian

yaitu, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap (medium security). Tahap keduadimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

d. Tahap Keempat Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program Integrasi yang mulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya dengan beralihnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan klien Pemasyarakatan. Pembinaan adalah pemberian tuntuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan. kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti (Sujatno 2004).

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Narasumber juga membahas poin-poin penting dari 11 Bab dan 99 Pasal yang ada di dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di antaranya Pasal 2 tentang Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP, Pasal 84-87 tentang Petugas Pemasyarakatan yang mana Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi Pemasyarakatan dengan berpedoman pada kode etik petugas Pemasyarakatan, Pasal 89-93 tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat yang mana Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara : mengajukan usul program Pemasyarakatan, membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan, berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan; dan/atau melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan.

B. Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Sebagai Penyempurna Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga tidak lagi menempatkan Pemasyarakatan hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. “Pada Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan didefinisikan hanya sebagai 'kegiatan' dan hanya bergerak pada 'bagian akhir' sistem peradilan pidana, tetapi di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sudah berada di tahap praadjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi.

Tujuan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ialah memperkuat sistem pemasyarakatan di indonesia, memperkuat konsep keadilan restorative di indomesia serta membawa semangat perubahan dan kemajuan di tubuh Pemasyarakatan. Hadirnya regulasi baru ini menjawab tantangan perkembangan hukum di masyarakat dan kebutuhan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Politik dan Keamanan, Y. Ambeg Paramarta, dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan tahun 2023.

> Selama ini masih terjadi kekeliruan pemahaman tentang definisi maupun makna Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan, dan tujuan yang ingin dicapai penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan."

Menurut Ambeg, Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru mempertegas perlakuan terhadap pelanggar hukum harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan HAM berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

> Menjadikan Pemasyarakatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu serta Undang-Undang yang baru memuat reformulasi Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan, dan

penegasan tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. Selain itu, juga mencakup asas dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan serta penegasan fungsi Pemasyarakatan dan kelembagaan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Terdapat pula pengaturan hak dan kewajiban Warga Binaan, perlakuan terhadap kelompok risiko tinggi, Intelijen Pemasyarakatan, Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan, petugas Pemasyarakatan, pengawasan, hingga penguatan kerja sama dan peran serta masyarakat. “Dengan segala penyempurnaan dan penyesuaian yang dilakukan, Undang-Undang Pemasyarakatan akan sejarah penting tumbuh dan berkembangnya sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

C. Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Pembinaan Lapas di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV, Pasal 1 ayat (3) perihal Indonesia sebagai negara hukum.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 perihal macam-macam pidana pokok dan pidana tambahan dan Pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4) perihal pidana penjara.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 perihal pengertian Sistem Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3 Warga Binaan

Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6 perihal pengertian narapidana, Pasal 1 angka 7 perihal pengertian narapidana, Pasal 1 angka 10 perihal pembinaan, Pasal 1 angka 18 perihal fungsi pembinaan terhadap narapidana, Pasal 2 perihal tujuan Sistem Pemasyarakatan, Pasal 3 perihal fungsi Sistem Pemasyarakatan, Pasal 4 tentang fungsi Pemasyarakatan, Pasal 9 tentang hak narapidanam serta Pasal 11 tentang kewajiban narapidana.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang Pembinaan dan Pembimbungan Warga Binaan Pemasyarakatan perihal pengertian pembinaan, Pasal 1 angka 4 perihal pembina pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) perihal pengertian pembinaan, serta Pasal 7 ayat (1) perihal tahapan pembinaan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasa Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 68 perihal cuti bersyarat.

D. Jenis-jenis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Peraturan mengenai Lapas sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan walaupun tidak di jelaskan secara terperinci mengenai Lembaga pemasyarakatan akan tetapi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 poin c bahwa dalam rangka pembinaan di Lapas, narapidana mendapatkan

pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) antara lain:

1. Lapas

   Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas berfungsi melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan di dalam Lapas dilakukan terhadap:

   a. Narapidana; dan
   b. Anak didik Permasyarakatan.

2. Rumah Tahanan (Rutan)

   Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Penghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa.

3. Cabang Rutan

   Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983, pada fungsinya Cabang Rutan adalah sama dengan Rutan. Perbedaannya dengan Rutan adalah Cabang Rutan merupakan substitusi apabila diperlukan tambahan tempat yang berbeda lokasi dalam hal sudah ada Rutan dalam satu Ibukota dari Kabupaten atau Kota.

4. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
   Rupbasan adalah tempat benda atau barang yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap Ibukota Kabupaten atau Kota.
5. Balai Pemasyarakatan (Bapas)
   Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Bapas berfungsi melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembimbingan di Bapas dilakukan terhadap:
   a. Terpidana bersyarat;
   b. Narapidana Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
   c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
   d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
   e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

E. Hak-hak dan Kewajiban Narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sehingga pembinaan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien.

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks budaya, perilakunya tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (Negara) yang ditinjau untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

1) Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib;
2) Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
3) Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari;
4) Mematuhi peraturan tata tertib Lapas selama mengikuti program kegiatan;
5) Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas;
6) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni;
7) Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib;
8) Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas;
9) Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana; dan
10) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas (MardJono 2009).

Pengaturan hak narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum Internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus dikembangkan.

1. Hak Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan, seoorang narapidana juga mempunyai hak.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Maka dari itu hak narapidana tercantum dalam Ketentuan mengenai Hak Narapidana, diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;

k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
l. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

a. remisi;
b. asimilasi;
c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. cuti bersyarat;
e. cuti menjelang bebas;
f. pembebasan bersyarat; dan
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal10 ayat (1) meliputi:

a. berkelakuan baik;
b. aktif mengikuti program pembinaan; dan
c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi 3 persayaratan di atas, bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, maka harus memenhui persyaratan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Adapun Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan hak narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:

a. Buku register;
b. Pemisahan kategori narapidana;
c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
g. Makanan yang sehat;
h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diriapabila dianggap indisipliner;
k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga; dan

r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga (Panjaitan dan Simorangkir 1995).

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

2. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. menaati peraturan tata tertib;
b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
d. menghormarti hak asasi setiap orang di lingkungannya; dan

e. wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna

Adapun yang mengatur kewajiban narapidana yang tercantum pada Pasal 23 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yakni:

a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib;
b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari;
d. Mematuhi peraturan tata tertib Lapas selama mengikuti program kegiatan;
e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas;
f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni;
g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib;
h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam Lapas;

i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana; dan
j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam Lapas.

3. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tercantum pada Pasal 1 ayat (1), Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar- besarnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian lain dari pada "pembinaan" adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI 2003 dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut:

a. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaaan antara petugas pembina dan narapidana.
b. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
c. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
d. Pembinaan dilaksanakan berencana, terusmenerus dan sistematis.
e. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok (https://media.neliti.com diakses 10 Mei 2023).

Tujuan pembinaan Narapidana selanjutnya dapat dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para Narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dari tujuan tersebut Terdapat 10 (sepuluh) prinsip pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yakni:

a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara;
c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat;
d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana;
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan

pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi;
g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila;
h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya; dan
j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan (https://rutansambaskalbar.wordpress.com diakses 20 Mei 2023).

F. Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan.

Suatu Sistem Pemasyarakatan pastilah mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri, tujuan dari Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab;
b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka

memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan

c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan (https://lpkedungpane. wordpress.com diakses 20 Mei 2023).

Sedangkan fungsi dari Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan meliputi :

a. Pelayanan;
b. Pembinaan;
c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
d. Perawatan;
e. Pengamanan; dan
f. Pengamatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WARUNGKIARA.

A. Gambaran Umum Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara

Dalam Undang undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik taat hukum bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Lapas Kelas IIB merupakan Lapas yang berada dibawah Kantor wilayah Kemenkumham Jawa Barat, yang berdomisili dan menaungi orang yang melakukan

tindak pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Sukabumi. Letak Geografis Lapas Kelas IIB Warungkiara: S 060 40.972' E1080 04.953290 MDPL.

Berkedudukan di Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Adapun Sejarah Lapas kelas IIB warungkiara yang sebelumnya Lapas kelas III Warungkiara ini ialah berawal dengan penyerahan hibah tanah perkebunan Pemerintah Daerah melalui PT. Perkebunan Halimun yang telah habis HGU-nya seluas 10 Hektar (Tahun 2004). Pekerjaan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan sendiri diawali dengan pembangunan kawat duri pembatas lahan (Tahun 2005), Pematangan lahan dan pembangunan gedung registrasi yang merupakan kantor teknis (Tahun 2006), Cut & Fill dan Pembangunan Blok Hunian (Tahun 2007 – 2008) dan disusul pekerjaan pembangunan sarana lainnya sampai dengan Tahun 2011.

Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 TAHUN 2011 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sugih, Warungkiara, Tanjung, Lembata, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas III Kupang, dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Samarinda serta Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Mataram serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peresmian Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Warungkiara secara simbolik dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI dengan penandatanganan prasasti tanggal 04 Mei 2012 di kantor Wilayah Hukum dan HAM RI Jawa Barat. Pada tanggal 04 Juni 2012 dilaksanakan Berita Acara serah terima narapidana asimilasi kerja diluar Lapas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukabumi sebanyak 10 orang sebagai “penghuni pertama” Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Warungkiara. Dan pada tahun 2014 telah selesai dibangunnya seluruh blok hunian, kantor utama, bangunan tempat ibadah, sarana pembelajaran, pos jaga atas dan bawah serta rumah dinas.

Pada tahun 2016 Lapas Kelas III Warungkiara mendapatkan APBN-P 2016, dimana Lapas Kelas III Warungkaira dinobatkan menjadi salah satu Lapas Industri di Indonesia yang programnya adalah peternakan terpadu. Pada tanggal 4 Maret 2017 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Bapak Yasonna H. Laoly meresmikan Program Lapas Industri se-Jawa Barat yang dipusatkan di Lapas Kelas III Warungkiara yang kini menjadi program unggulan Lapas Kelas III Warungkiara yaitu peternakan terpadu.

Pada tahun 2017 Lapas Kelas III Warungkiara mendapatkan APBN-P 2017, di mana Lapas Warungkiara membangun sarana prasarana penunjang perkantoran dan peningkatan fungsi pengamanan diantaranya: pembangunan Pagar Transparan Anti Panjat, Instalasi Pemadam Kebakaran, Pembuatan Gardu Listrik, Jalan Inspeksi belakang Hunian, Pembuatan sumur dalam dan pembangunan Rumah Genset.

Pada tahun 2020 Lapas Kelas III Warungkiara mendapatkan kenaikan kelas sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-12.OT.01.03 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Peningkatan Kelas Lembaga Pemasyarakatan dari Lapas Kelas III Warungkiara menjadi Lapas Kelas IIB Warungkiara. Lapas Kelas IIB warugkiara Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan terhadap Warga;
b. Binaan Pemasyarakatan, baik mental/spiritual, intelektual, fisik, sikap dan perilaku, serta kemandirian;
c. Melaksanakan perawatan terhadap warga binaan;
d. Melakukan bimbingan menpersiapkan sarana dan pengelolaan hasil kerja memelihara keamanan dan ketertiban Lapas; dan
e. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga binaan selama menjalani pidana.

2. Logo dan Simbol Lembaga Pemasyarakatan

Gambar 3.1 Logo dan Simbol Lembaga Pemasyarakatan Warungkiara

3. Visi dan Misi

Visi: Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Warungkiara sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME dan menjadikannya menjadi manusia Indonesia yang mandiri.

Misi: Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Warungkiara dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

4. Semboyan dan Struktur Organisasi
   a. Semboyan Kemenkumham : “Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas.”
   b. Semboyan Lapas Warungkiara : “Kita Semua Bersaudara, Mari Ciptakan Suasana Lapas Warungkiara Yang Aman, Tertib, dan Damai.”

Lapas kelas IIB Warungkiara memiliki 92 orang pegawai yang rincian Pendidikan beserta golongannya termuat dalam bagan, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Pegawai

GOL	JENIS KELAMIN		JML	TINGKAT PENDIDIKAN							JML
	L	P		S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	
IV / a	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
III / d	5	1	6	1	5	-	-	-	-	-	6
III / c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
III / b	5	1	6	-	5	1	-	-	-	-	6
III / a	2	1	3	-	3	-	-	-	-	-	3
II / d	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
II / c	11	-	11	-	-	-	11	-	-	-	11
II / b	2	1	3	-	-	-	-	3	-	-	3
II / a	57	5	62	-	-	-	-	62	-	-	62
TOTAL	82	10	92	2	14	1	11	66	-	-	92

Gambar 3.2 Struktur Organisasi

5. Program Kerja Lapas Seacara Umum
   a. Melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, baik mental/spiritual, intelektual, fisik, sikap dan perilaku, serta kemandirian;
   b. Melaksanakan perawatan terhadap warga binaan;
   c. Melakukan bimbingan menpersiapkan sarana dan pengelolaan hasil kerja memelihara keamanan dan ketertiban Lapas; dan
   d. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga binaan selama menjalani pidana.

6. Gedung Bangunan Lapas Kelas IIB Warungkiara

   Adapun bagunan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara terdiri :
   a. Bagunan perkantoran terdiri dari bebeapa ruangan perkantoran meliputi ruang tata usaha, Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Pertemuan, KaLapas, Adm. Kantib, Keamanan, Portatib Kegiatan Kerja, Bimker, Kunjungan, Warung Informasi, KPLP, P2U, Binadik, Register Bimkemas, Perawatan, Komandan dan Dapur.
   b. Blok hunia seluas terdiri dari :
      1) Blok Asoka (narapidana khusus kriminal 6 kamar dan narapidana khusus narkoba 3 kamar);
      2) Blok Bougenvile (narapidana khusus narkoba);
      3) Blok Cempaka (narapidana khusus kriminal);
      4) Blok Dahlia (narapidana khusus anak 1 kamar, narapidana khusus lansia 1 kamar dan narapidana pekerja tamping 5 kamar);

5) Blok Edelweis (narapidana khusus pekerja bimker 1 kamar dan narapidana khusus santri 2 kamar);
6) Blok Flamboyan (blok narapidana dan tahanan);
7) Blok Geranium (blok khusus tahanan);
8) Blok Melati (blok wanita).

c. Bagunan penunjang terdiri ruangan ibadah, ruang pertemuan, koperasi, bimker, perpustakaan, poliklinik dan gudang.

7. Jumlah narapidana Lapas Warungkiara

Tabel 3.2 Jumlah Warga Binaan Lapas warungkiara

NO.	WAKTU PENELITIAN	TAHANAN						NARAPIDANA						TOTAL	KET	
		AI	AII	AIII	AIV	AV	JML	BI	BIa	BIIb	BIII	SH	JML		L	P
1.	Jum'at, 30/09/2022	17	22	245	9	0	293	645	7	0	6	1	659	952	926	26
2.	Senin, 31/10/2022	33	39	170	15	0	257	638	9	0	44	1	692	949	930	19
3.	Rabu, 30/11/2022	23	19	179	11	4	236	670	8	0	22	2	702	940	914	26
4.	Sabtu, 31/12/2022	62	38	148	12	5	265	838	14	0	26	3	881	1146	1116	30
5.	Senin, 30/01/2023	46	34	174	8	6	268	802	12	0	21	0	835	1103	1075	28
6.	Selasa, 28/02/2023	74	47	94	7	5	227	840	11	0	18	0	869	1068	1068	28

(Sumber data: Bagian registrasi bulan November 2022)

Keterangan :

AI : Tahanan Polisi

AII : Tahanan Kejaksaan

AIII : Tahanan Pengadilan Negeri

AIV : Tahanan Pengandilan Tinggi

AV : Tahanan Mahkaman Agung

BI : Narapidana yang masa tahanannya diatas I Tahun

BIIa : Masa pidana diatas 3 balan sampai I Tahun

BIIb : Sedang menjalani subsider (pidana pengganti kurungan)

BIII : Untuk mencatat identitas narapidana yang sedang menjalani subsider atau pengganti denda.

Tabel 3.3 jumlah narapidana berdasarkan lama masa Pidana

No.	Lama pidana	Jumlah	Presentase
1.	Lebih dari 15 tahun	23	2,62%
2.	Lebih dari 10 tahun	127	14,41%
3.	Lebih dari 5 tahun	360	40,86%
4.	Lebih dari 1 tahun	368	41,77%
5.	Kurang dari 1 tahun	3	0,34%
Jumlah		881	100%

(Sumber data: Bagian registrasi bulan Desember 2022)

Berdasarkan tabel di atas bahwa sebagian narapidana di Lapas warungkiara yang mendapatkan pidana lebih dari 15 tahun sebanyak 23 orang, sedangkan pidana lebih dari 10 tahun 127 orang, serta pidana lebih dari 5 tahun sebanyak 360 orang, dan yang paling tertinggi pidana lebih dari 1 tahun sebanyak 368 orang, adapun pidana yang paling terendah kurang dari 1 tahun sebanyak 3 orang. Maka jika melihat data diatas dapat disimpulan narapidana harus menjalani pidana yang cukup berat bahkan ada yang harus menjalani pidana lebih dari lima belas tahun, sehingga narapidana harus menjalani penuh dengan ikhlas dan dapat merubah perilaku kelasahan yang sekarang.

Tabel 3.4 narapidana berdasarkan jenis kejahatan

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah	Presentase
1.	Narkotika	280	31,78%
2.	Perlindungan anak	217	24,63%
3.	Penggelapan	17	1,93%
4.	Pelanggaran lalu lintas	1	0,11%
5.	Penganiayaan	25	2,84%
6.	Pencurian	168	19,07%
7.	Senjata tajam, api/bahan	6	0,68%
8.	Ketertiban	12	1,36%
9.	Penipuan	35	3,97%
10.	Psikotropika	2	0,23%
11.	Mata uang	1	0,11%
12.	Perampokan	5	0,57%
13.	Kekerasan pada wanita dan anak	1	0,11%
14.	Pembunuhan	20	2,27%
15.	Pembakaran	1	0,11%
16.	Penadahan	11	1,25%
17.	Informasi dan traksaksi elektronik	3	0,34%
18.	Kesehatan	25	2,84%
19.	Kesusilaan	6	0,68%
20.	Teroris	2	0,23%
21.	Korupsi	5	0,57%
22.	Kekerasan dalam rumah tangga	3	0,34%
23.	Memalsukan materai atau surat	1	0,11%
24.	Human trafficking	2	0,23%
25.	Perjudian	6	0,68%
26.	Kehutanan	9	1,02%

27.	Kecelakaan lalu lintas	10	1,14%
28.	Cipta kerja	7	0,79%
Total		881	100%

(Sumber data: Bagian registrasi bulan Desember 2022)

Berdasarkan tabel di atas kasus yang menimpati urutan paling teratas yaitu kasus narkotika menduduki urutan pertama dengan jumlah 280 orang atau 31,28%, selanjutkan kasus perlindungan anak menduduki urutan kedua dengan jumlah 217 orang atau 24,63%, serta kasus pencurian menduduki urutan ketiga dengan jumlah 168 orang atau 19,07%, serta kasus penipuan menduduki urutan keempat dengan jumlah 35 orang atau 3,97%, serta kasus kesehatan menduduki urutan kelima dengan jumlah 25 orang atau 2,84% serta adapun kasus yang menepati urutan paling terbawah yaitu kasus pelanggaran lalu lintas, kasus mata uang, kasus kekerasan pada wanita dan anak, kasus pembakaran, dan kasus memalsukan materai atau surat dengan jumlah 1 orang atau 0,11%. Jika dapat disimpulkan bahwa di Lapas warungkiara mayoritas narapidana dengan kasus narkotika, sehingga dari semua kasus yang ada di Lapas ini harus adanya pembentukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat merubah menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Tabel 3.5 narapidana berdasarkan agama di Lapas Warungkiara

No.	Jenis agama	Tempat Ibadah	Jumlah	Presentase
1.	Islam	Masjid	875	99,32%
2.	Kristen	Gereja	3	0,34%
3.	Khatolik	Gereja	2	0,23%
4.	Budha	Vihara	1	0,11%
5.	Hindu	Pura	0	0,00%
6.	Konghucu	Klenteng/Lintang	0	0,00%
Total			881	100%

(Sumber data: Bagian registrasi bulan Desember 2022)

Berdasarkan data tabel narapidana diatas dapat diketahui pemeluk agama islam sebanyak 875 orang atau 99,32%, kemudian narapidana pemeluk agama Kristen sebanyak 3 orang atau 0,34%, serta narapidana pemeluk agama khatolik sebanyak 2 orang, serta narapidana pemeluk agama budha 1 orang atau 0,11% sehingga dapat disimpulkan memang jelas penduduk Indonesia mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam.

B. Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara

1. Analisis dari aspek substansi jenis-jenis pembinaan

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara menerapkan pembinanan narapidana berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, Sistem Pembinaan Pemasyarakatan di laksanan berdasarkan asas :

a. pengayoman;
b. nondiskriminasi;
c. kemanusiaan;
d. gotong royong;
e. kemandirian;
f. proporsionalitas;
g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
h. profesionalitas.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat multi dimensial, hal ini dikarenakan adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Untuk hal tersebut diperlukan pembinaan narapidana dengan melibatkan semua aspek, sehingga terciptanya pemulihan kesatuan, yang terdiri dari proses interaktif yang di dukung oleh program pembinaan Pemasyarakatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses Pemasyarakatan merupakan proses intergrative yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong-royong terjalin antara Warga Binaan Pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas Pemasyarakatan. Bukti dari pembinaan narapidana dengan cara memberikan suatu perawatan terhadap narapidana berupa pelayanan program-program kerohanian maupun jasmani.

Adapaun metode yang mewujudkan program pembinaan narapidana yang baik bagi warga binaan di Lapas Warungkiara antara lain :

a. Pembinaan yang bersifat interaksi langsung dengan kekeluargaan antara pembina dengan yang bina;
b. Pembinaan yang bersifat persuasif edukatif untuk memberikan dorongan kepada narapidana agar dapat merubah tingkah laku dan kepribadian dengan menjadi keteladaan yang bersikap adil dan jujur sehingga mengugah hatinya menjadi jauh lebih baik dan terciptanya narapidana yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia yang lain;
c. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematik;
d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi; dan
e. Pendekatan individual dan kelompok dengan Lembaga Pemasyarakatan sehingga harus mempunyai metode-metode pembinaan dengan Sistem Pemasyarakatan yang sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Untuk mendapatkan tujuan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara mempunyai tahapan-tahapan pembinaan. Adapun tahapan pembinaan tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Tahap pertama
    1) Admisi dan orientasi Merupakan pembinaan tahap pertama yang didahului masa

pengamatan, pengenalan dan penelitian (mapenaling), paling lama satu bulan.

2) Pembinaan kepribadian
   a) Pembinaan kesadaran beragama;
   b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
   c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
   d) Pembinaan kesadaran hukum;
   e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (asimilasi) Pembinaan tahap pertama ini berlaku sejak diterima sampai dengan sekurang-kurangnya 1/3 masa dari pidana yang sebenarnya. Pengamanan yang dilakukan pada tahap ini adalah maximum security.

b. Tahap kedua
   1) Pembinaan kepribadian lanjutan Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan tahap pertama.
   2) Pembinaan kemandirian, meliputi:
      a) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;
      b) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
      c) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing; dan
      d) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri pertanian/perkebunan dan perikanan. Pembinaan tahapan lanjutan ini

berlaku dari 0 – 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidana yang sebenaranya. Dalam tahap lanjutan ini juga dilakukan proses asimilasi yang dilaksanakan dalam Lapas terbuka (open camp) dan di luar Lapas. Kegiatan asimilasi di luar Lapas meliputi kegiatan diantaranya melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, olahraga dan cuti mengujungi keluarga dan lain-lain.

c. Tahap ketiga (akhir) Pembinaan tahap akhir ini berlaku dari kurang lebih 2/3 masa pidana sampai dengan bebas. Pengamanan yang dilakukan adalah minimum security. Dari semua tahap pembinaan yang berjalan di Lapas Kelas IIB Warungkiara sudah sesuai dengan aturan, akan tetapi pemindahan tahap pertahap pembinaan narapidana hanya berdasarkan hasil internal dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tetapi tidak memperhatikan hasil litmas narapidana dikarenakan adanya faktor tertentu sehingga Lapas Warungkiara mempunyai hasil litmas narapidana dari bapas, saat narapidana tersebut akan memasuki tahap 2/3.

Berdasarkan keputusan peraturan pemerintahan republik Indonesia (PP) No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
c. intelektual;
d. sikap dan perilaku;
e. kesehatan jasmani dan rohani;
f. kesadaran hukum;
g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
h. keterampilan kerja; dan
i. latihan kerja dan produksi.

2. Analisis dan Struktur Lembaga Pemasyarakatan Warungkiara

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara, sebagai berikut:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan beragama ini untuk meningkatkan keimanan narapidana terutama memberikan pergertian kepada narapidana agar bisa menyadari dan mengerti bahwa perbuatan yang telah dilakukan melanggar perintah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pembinaan beragama ini dilakukan secara rutin setiap hari untuk agam Islam, Kristen, dan Khatolik tetapi untuk agama Budha disesuaikan dengan peribadatannya.

Lapas warungkiara ini telah berkerjasaman dengan pemerintah daerah kabupatena sukabumi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, Badan Ambil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi, kementrian kabupaten sukabumi.

Sehingga semua instansi ini mendirikan pondok pesantren yang bernama sa'adatuddaroin di bawah naungan Yayasan Sa'adatuddaroin dan untuk mengisi kerohanian Nasrani bekerjasama dengan 5 gereja di kabupaten sukabumi. Dari hasil wawancara narapidana yang berinisial D, umur 33 tahun pada tanggal 20 Mei 2023 di Lapas Kelas IIB Warungkiara mengatakan bahwa siraman rohani membantu dan menumbuhkan dalam mengintopeksi diri.

> Dalam kehidupan siraman rohani sangat penting bagi kehidupan saya, setelah sering mendapatkan siraman rohani di Lembaga Pemasyarakatan menyadarkan pemikiran saya betapa pentingnya hidup kebebasan di luar sana itu harus benar dekat dengan agama, sehingga pembinaan dan pembelajaran yang saya dapatkan di Pondok Pesantren Sa'adatuddaroin Lapas Warungkiara akan saya terapkan di kehidupan sehari-hari ketika nanti saya telah selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara mempunyai anggota narapidana yang ada di pondok pesantren sa'adatuddaroin sebanyak 97 orang narapidana. Dimana semua anggota di ponpes sangat membantu jalannya pembinaan kesadaran beragama.

Pembinaan kesadaran beragama yang dilakukan setiap hari di Lembaga Pemasyarakatan Warungkiara bejalan lancar, dan hampir diikuti oleh semua narapidana selain itu ada MTQ dan Rebana, jadi mereka tidak jenuh mereka merasa senang dapat memperkaya ilmu agama.

Berdasarkan hasil pengamatan, adapun kegiatan narapidana di masjid dan ponpes Lapas Warungkiara seperti berikut :

Tabel 3.5 Jadwal Kegiatan Ponpes sa'adatuddaroin Lapas Warungkiara

Hari	Jam	Jadwal	Pengajar
Senin-Rabu	08.00 - 08.30	Sholat Dhuha	Assatidz
	08.30 - 11.00	Pembelajaran Pokok blok A, B, C, D, E, F dan Pembelajaran Bahasa Arab dan Inggris	Assatidz
	11.00 - 11.30	Persiapan dan Makan Siang	Petugas
	11.30 - 12.30	Sholat Dzuhur Berjamaah	Assatidz
	12.30 - 13.30	Istirahat	Petugas
	13.30 - 15.30	Pembelajaran Khusus Santri dan Hafidz	Assatidz
	15.30 - 16.30	Sholat Ashar Berjamaah	Assatidz
Kamis	08.00 - 08.30	Sholat Dhuha	Assatidz
	08.30 - 11.00	Ratiban	Ustadz MUI Kabupaten Sukabumi
	11.00 - 11.30	Persiapan dan Makan Siang	Petugas
	11.30 - 12.30	Sholat Ashar Berjamaah	Assatidz
	12.30 - 13.30	Istirahat	Petugas
	13.30 - 15.30	Pembelajaran Bahasa Inggris Khusus Santri	Assatidz
	15.30 - 16. 30	Sholat Ashar Berjamaah	Assatidz
	16.30 - !7.45	Istirahat	Petugas
	17.45 - 18.00	Sholat Magrib Berjamaah	Assatidz
	18.00 - 19.30	Lailatul Ijtima (Malam Jum'at)	Assatidz
Jum'at	08.00 - 08.30	Sholat Dhuha	Assatidz
	08.30 - 11.00	Khataman Al-Qur'an	Assatidz
	11.00 - 11.30	Persiapan dan Makan Siang	Petugas
	11.30 - 12.30	Sholat Jum'at Berjamaah	Assatidz

b. Pembinaan kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara

Pembinaan ini sangat penting untuk narapidana dengan melalui Penyeluhuan Hukum, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajiabannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum dan mengikut sertakan warga binaan pemasyarakatan mengikuti Upacara Hari Nasional 17 Agustus dan Hari Besar Nasional. Dari hasil wawancara dengan seorang narapidana yang berinisial H, umur 33 tahun pada tanggal 20 Mei 2023 di Lapas Kelas IIB Warungkiara mengatakan bahwa:

> Pentingnya pembinaan kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara di Lapas untuk menjadikan kita seseorang menjadi lebih baik dan kita akan tahu untuk tidak melakukan pelanggaran yang ditentukan oleh negara sehingga kita memiliki pertimbangan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara dengan pembinaan kesdaran berbangsa dan bernegara selalu narapidana lakukan setiap hari nasional yaitu pada tanggal 17 agustus setiap tahunnya dengan semua Warga Binaan Pemasyarakat beserta semua petugas Lapas.

c. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagi pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar

narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rangga Permata sebagai petugas binadik pada tanggal 22 Mei 2023 di Lapas Kelas IIB Warungkiara mengatakan bahwa:

> Untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya.

Program integritas ini sangat menunjang sistem Pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu dan anggota masyarakat maka dalam melaksanakan program tersebut kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Pelepasan Bersyarat (PB), dan lain-lain.

d. Pembinaan kemandirian

Pembinaan latihan keterampilan sangat penting bagi narapidana untuk mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing agar narapidana dapat menambkan skil dan pengetahuan, pelatihan kemardian yang ada di Lapas Warungkiara meliputi pembuatan keset dari limbah kain perca, furniture dari olahan kayu, hidroponik, pupuk organik yang menggunakan bahan utama dari kotoran sapi, peternakan ayam, penggemukan sapi yang di mana

penggemukan sapi ini bekerjasama dengan pihak ke tiga yaitu PT. KARYANA. Dari hasil wawancara dengan seorang narapidana A, umur 44 tahun pada tanggal 20 Mei 2023 di Lapas Kelas IIB Warungkiara mengatakan bahwa :

> Keterampilan yang diberikan di Lapas Warungkiara sudah sesuai dengan bakat dan minat semua narapidana seperti saya di tempatkan sebagai penjahit dalam pembinaan kemandirian sehingga banyak memberikan ilmu dan skil terhadap saya, beserta narapidana yang lainnya.

Melalui hasil wawancara dengan bapak Nanda Petugas Bimker pada tanggal 22 Mei 2023 di Lapas Kelas IIB Warungkiara beliau mengatakan bahwa semua narapidana bebas memilih jenis apa yang sesuai dengan bakat minat serta kemampuan yang dimiliki oleh narapidana, namun bagi warga binaan yang memang pada dasarnya memiliki sifat malas untuk bekerja, maka Lemabaga Pemasyarakatan benar-benar seperti kurungan besi, maka hari-harinya dalam menunggu kebebasanpun akan terasa lama.

Hal ini juga dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), maka semua pembinaan ketrampilan tentang bakat dan minat narapidana sudah tepat sasaran. Sedangkan narapidana yang khusus mengikuti pembinaan ketrampilan bakat dan minat serta kemampuan masing-masing.

Pembinaan kemandirian yang diberikan Lembaga Pemasyarakatn mempunyai tujuan agar

setelah Warga Binaan Pemasyarakatan keluar atau bebas dia bisa mendapat pekerjaan atau membuka lapangan kerja baru, agar tidak mengulangi perbuatannya masa lampau. Diharapkan dalam menjalani kehidupan setelah dari Lembaga Pemasyarakatan tidak masuk kembali dalam dunia kriminal, harapanya yaitu menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat, keluarga, bangsa dan negara. Semoga bisa menciptakan lapangan kerja walaupun sebagai mantan narapidana, dimata masyarakat memiliki perubahan yang positif dan kemampuan barsaing dalam dunia kerja.

e. Pembinaan intelektual dan kebugaran

Pembinaan intelektual Tujuan ini diperlukan supaya pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal seperti adanya pembelajaran Bahasa inggris, Bahasa arab dan sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun melalui pendidikan non-formal.

Adapun pembinaan kebugaran mempertahankan dan meningkatan kesehatan narapidana untuk menjaga kebugaran, kesehjateraan mental, serta interaksi menjadi lebih baik dan terhindarkan dari penyakit yang membahayakan. Olahraga ini selalu dilaksanakan

setiap hari olahraga sepak bola, voli dan khusus pada hari sabtu senam pagi untuk seluruh narapidana. Dari hasil wawancara dengan seorang narapidana S, umur 29 tahun pada tanggal 20 Mei 2023 mengatakan bahwa :

> Pendidikan secara formal sangat penting untuk saya, dengan adanya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada di Lapas warungkiara itu sangan berguna bagi saya sehingga saya dapat melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi yaitu paket C, agar diluar saya tidak tertinggal jauh dengan kalangan masyarakat yang lain bahkan dalam hati pribadi saya, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan.

3. Kerjasama dengan instansi terkait
   a. Kepolisian RI
   b. Kejaksanaan Negeri
   c. Pengadilan Negeri
   d. Departemen Agama
   e. Departemen Kesehatan
   f. Departemen Pendidikan Nasional
   g. Departemen Tenaga Kerja
   h. Badan Narkotika Nasional
   i. Pemerintahan Daerah

C. Faktor Penghambat Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan sepenuh hati akan bekerja secara kompeten, efisien, dan efektif untuk membina narapidana dengan suatu keberhasilan, dari pembinaan narapidana semua ini tergantung dari masing-masing seorang narapidana. Pembinaan untuk narapidana menjadikan tolak ukur sebagai bekal untuk menuntaskan permasalahan.

Tingkat kejahatan di zaman sekarang bermacam-macam dan semakin meningkat, sesuai dengan berbagai latar belakang dari modus tindak kejahatan sesuai dengan hasil penilitian karakter masing-masing narapidana yang berbeda dari pendidikan, ras, suku, dan kebudayaan.

1. Hambatan dari narapidana

   Faktor yang smempengaruhi dalam kegiatan pembinaan narapidana dimana terdapat hubungan yang terjalin antara narapidana dan petugas. Apabila dilihat dari segi karakteristik narapidana berdasarkan pendidikan dan jenis tindak kejahatannya, narapidana yang memiliki hubungan antara narapidana satu dengan narapidana yang lain akan sulit bagi mereka untuk saling berkomunikasi sehingga terjadilah perbedaan yang sangat meruncing untuk memicu perkelahian antara narapidana.

   Apabila semua itu terjadi dan dilakukan oleh narapidana maka tindak akan mendapatkan hak keringan pidana atau remisi dan masing-masing narapidana yang berkelahi akan diisolasi atau di sel khusus sebagai hukuman atas perbuatannya. Dari hasil wawancara dengan seorang narapidana W, umur 28 tahun pada tanggal 20 Mei 2023 di Lapas Kelas IIB Warungkiara mengatakan bahwa :

   > Narapidana yang berkelahi tidak akan mendapatakan remisi dan ditempatkan disel khusus, akan tetapi narapidana hanya mendapatkan hukuman humanis secara terkurung disel khusus yang tidak terkena sinar matahari sehingga terlihat nampak perubahan wajahnya pucat. Hukuman ini tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana biasanya sekitar 1 sampai 2 bulan.

Disamping hubungan antara narapidana dengan narapidana yang lain adapun hubungan antara narapidana dengan petugas yang sangat mempengaruhi faktor pembinaan yaitu adanya narapidana yang melawan kepada petugas sehingga sudah jelas narapidana tersebut telah sangat melanggar tata tertib Lembaga pemasyarakatan yang sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab petugas untuk kepentingan narapidana itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan bapak Rangga Pertama sebagai petugas binadik mengatakan bahwa:

> Narapidana harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakat, apabila narapidana melanggar peraturan maka akan merugikan narapidananya sendiri, oleh sebab itu dituntut bagi narapidana untuk menghargai petugas dan saling menjaga hubungan baik antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain sehingga terciptanya pembinaan yang diberikan oleh petugas berjalan dengan lancar.

2. Hambatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara

   a) Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan fasilitas

      Hambatan yang sangat berpengaruh selain dari hambatan dari narapidana, kurangnya petugas merangkaikan kerangka dalam memperkaya pola pembinaan, maka dari itu harus adanya pengetahuan yang sangat luas dengan instrument-instrumen yang bersifat *hard law* maupun *soft law* yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pola pembinaan dan sifat jenis tindak pidana.

Namun jika narapidana menganggap bahwa semua petugas adalah orang tua wali mereka faktor hambatan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya pembinaan maka dari itu pembinaan akan berjalan dengan santai tidak ada ketegangan yang terjadi sesekali narapidana bercanda juga narapidana dengan petugas.

Kualitas dari bentuk program pembinaan sebagai usaha Lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya. Di mana program ini membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana dan fasilitas yang sangat menunjang bagi narapidana. Agar terciptanya program-program kreatif serta akan berdampak edukatif yang optimal bagi narapidana. Kesulitan yang paling sulit dihadapi petugas pada saat memberikan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri terkadang narapidana sukar untuk menerimanya.

Sangat diharapkan bagi Lembaga Pemasyarakatan adanya partisipasi atau peran aktif dari masyarakat untuk menerima kembali narapidana yang terjun kedunia masyarakat atau lingkungan sebagai tempat tinggalnya. Bahwa sebagai masyarakat masih menganggap para narapidana sebagai sampah masyarakat, jadi harus dijauhi dan dikucilkan atau diasingkan.

b) Hambatan administrasi

Bentuk hambatan dari bidang administrasi mempersulit narapidana maupun keluarga narapidana khususnya narapidana yang sulit berkomunikasi dengan keluarganya dari berbagai prosedur seperti halnya pengumpulan berkas penjamin, KTP, dan KK serta pengisi formulir dan pendatangan keluruhan, RT, RW maupun masyarakat terdekat yang bertujuan mempermudah, akan tetapi pada saat terjadi dilapangan malah menjadi penghambat. Adapun persyaratan yang lainnya berupa salinan keptusan hakim, keterangan pertimbangan tim pembinaan pemasyarakatan, keterangan jaksa, keterangan pengadilan, keterangan keluarga korban, keterangan berkelakuan baik dan keterangan persetujuan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan jarak yang harus ditempuh dari sukabumi menuju Bandung. Pada dasarnya bisa lebih disederhanakan syarat dan prosedurnya.

c) Over kapasitas

Lapas Kelas IIB Warungkiara pada tanggal 31 Desember 2022 kelebihan kapasitas dengan dihuni 1146 Warga Binaan Pemasyarakat, dengan jumlah tahanan 265 orang sedangkan narapidana 881 orang. Dari berbagai kasus yang ada seperti narkotika, perlindungan anak, pencurian, dan lain sebagainya. Sehingga hak-hak narapidana tidak terkecukupi, pengawasan dan pengaman tidak terlalu efektif bahkan dalam pembinaan narapidana

di Lapas yang memiliki over kapasitas akan mengakibatkan sebagian narapidana yang tidak menerapkan pembinaan yang diberikan para petugas walaupun pembinaan tersebut sudah di efektifkan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang belaku. Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana. Hal ini menyebabkan naiknya angka jumlah penghuni Lapas.

BAB IV
PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WARUNGKIARA DI HUBUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN *Jo.* PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

A. Pengaturan Kewajiban Lapas Dalam Menyelenggarkan Kegiatan Pembinaan Bagi Narapidana

Pada dasarnya proses pembinaan yang mengarah kepada integrasi kehidupan narapidana dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dengan keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan dibandingkan dengan sistem pemejaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Sehingga Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Warungkiara menggunakan sistem Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 poin b menyatakan bahwa :

> Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Pembinaan narapidana, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan narapidana diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 10 ayat 4 yaitu Penetapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dan ayat 5 yaitu Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala Lapas wajib memperhatikan hasil Litmas.

Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan narapidana kepada Tuhan yang maha esa, perubahan sikap dan perilaku yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik yang dilakukan antara pembina, yang sedang dibina dan masyarakat agar narapidana menyadari atas kesalahan yang telah ia perbuat lalu memperbaikinya dan harapannya agar tidak mengulangi kembali untuk melakukan tindak pidana.

Agar pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kebutahan narapidana maka adanya dua pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, dimana pembinaan ini agar narapidana tidak memiliki rasa jenuh. Maka petugas mengarahkan narapidana sesuai dengan bakat dan minat yang diperlukan narapidana, agar nanti narapidana bisa bermanfaat untuk dirinya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sekitar setelah narapidana tersebut bebas atau telah menjalani masa hukuman.

Tabel 4.1 Kesesuaian Antara Klasifikasi Program Pembinaan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Program Pembinaan yang terdapat di Lapas Kelas IIB Warungkiara

No.	Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999	Pembinaan Lapas Warungkiara
1.	Ketaqwaan kepada Tuhan YME	Sholat, mengaji, ceramah dan Hafidz
2.	Kesadaran berbangsa dan bernegara	Upacara bendera upacara peringatan hari nasional dan kegiatan kepramukaan
3.	Kesadaran hokum	Menerapkan tata tertib
4.	Sikap dan perilaku	Diajarkan perilaku kesopanan
5.	Intelektual	Pendidikan sekolah non formal (kejar paket)
6.	Kesehatan jasmani dan rohani	Senam sehat bersama dan asupan makanan bergizi
7.	Reintegrasi sehat dengan masyarakat	Program reintegrasi dalam tahap 3 pembinaan yaitu CB, CMB, dan PB
8.	Keterampilan kerja, Pelatihan kerja dan produksi	Keterampilan kerajinan tangan
		Keterampilan tata boga
		Keterampilan berkebun
		Keterampilan budidaya ikan

(Sumber data: Bagian registrasi bulan Desember 2022)

Pembinaan yang akan diberikan Lembaga Pemasyarakatan sudah memenuhi dan sesuai ketentuan yang berlaku, agar pembinaan ini berjalan dengan lancar dan memenuhi sasaran yang diinginkan. Harus adanya kesadaran dari setiap narapidana yang akan dibina, narapidana tidak membawa sikap dan perbuatan yang tidak baik sebelum narapidana tersebut menjadi seorang narapidana dan petugas bisa menjadi orang tua wali sementara untuk membina narapidana dengan cara pendekatan, menganyomi ataupun memanusiakan

sehingga akan terjalinnya proses pembinaan secara kekeluargaan.

Pembinaan akan diberikan oleh petugas TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) akan mengarahkan narapidana untuk mengenal bakat dan minat narapidana sehingga narapidana mudah mengembangkan bakatnya masing-masing dan harus juga memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan Bandung.

Pembinaan kepribadian sangat bermanfaat untuk narapidana menjadi jauh lebih baik, karena akan adanya kesadaran untuk beribadah, membaca Al-qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Bahkan narapidana di Lapas warungkiara telah menjadi terobosan baru penghafal Al-Quran dengan kategori 10 juz, sehingga akan menjadikan suatu kebangga untuk Lapas dan keluarganya ataupun untuk dirinya sendiri. Dalam tahap pembinaan ini narapidana tidak hanya sekedar dibentuk ketaqwan akan tetapi banyak pembinaan yang lain seperti kesadaran berbangsa, kesadaran bernegara, dan kesadaran hukum. Maka dari itu narapidana akan merasa dirinya telah bersalah dan menyadari arti kehidupan yang harus sebenarnya dijalani.

Pembinaan intelektual akan menentukan pola pikir narapidana menjadi lebih meningkat karena kurangnya Pendidikan, hampir pada seluruh narapidana. Bahkan hasil dari wawancara penilitian menemukan banyak narapidana dengan akhir pendidikanya hanya menginjak lulusan sekolah dasar, adapun narapidana yang tidak menginjak dunia pendidikan sehingga ini menjadikan

faktor yang sangat mempengaruhi narapidana untuk berbuat kejahatan. Maka dari itu lembaga pemasyarakat warungkiara bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Sukabumi, untuk mewadahi narapidana dalam bidang Pendidikan, sehingga narapidana dapat melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti sekolah paket A, paket B, maupun paket C. Pada dasarnya ini akan menjadikan bekal untuk narapidana setelah selesai menjalani hukuman, tidak hanya itu Pendidikan berupa non formal akan menunjang merubah sikap kepribadiannya menjadi jauh lebih baik dengan cara menerapkan pembinaan kepramukaan.

Selain dari pembinaan kepribadian adapun pembinaan kemandrian dengan bertujuan untuk mengembangkan bakat seorang narapidana, dari berbagai jenis keterampilan meliputi pembuatan keset dari limbah kain perca, furniture dari olahan kayu, hidroponik, pupuk organik yang menggunakan bahan utama dari kotoran sapi, peternakan ayam, penggemukan sapi yang di mana penggemukan sapi ini bekerjasama dengan pihak ke tiga yaitu PT. KARYANA. Dalam kegiatan ini narapidana setiap hari bekerja untuk menguasai keterampilannya masing-masing yang diberikan oleh para petugas bagian Bimbingan Kegiatan Kerja (Bimker).

Agar mendukung keterampilan yang diberikan petugas yang lebih berkualitas, lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan pihak luar yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga hasil produk yang sudah dibuat oleh narapidana akan langsung di pasarkan. Sekaligus memberikan suatu pembelajaran mengenai

dunia usaha kepada seorang narapidana selain di pasarkan ke pihak luar Lapas, hasil ini pun akan bisa dinikmati oleh narapidana sendiri.

Pembinaan keterampilan ini akan sangat bermanfaat jika adanya kerjasama antara Lapas dengan pihak luar Lapas sehingga dapat menjadika pembinaan yang sangat berkualitas, agar narapidana membawa bekal ilmu di bidang keterampilan untuk bersaing dalam bidang pekerjaan diluar atau setelah selesai menjalani hukuman.

B. Penanggulangan Yang di Lakukan Oleh Lapas Dalam Mengatasi Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Kegiatan Pembinaan Bagi Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan menjadi wadah bagi masyarakat yang melakukan tindak kejahatan, yang telah di proses dari berbagai instansi penegak sehingga narapidana akan dibentuk dan dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan, agar narapidana mengerti dan memahami tindakan yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri karena tindakan tersebut sudah melanggar hukum yang ada di indonesia. Hal ini sesuai dengan teori Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa tindak tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang telah disangka melakukan pelanggaran larangan tersebut.

Penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari akan kesalahan, meperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahannya, dapat kembali ke dunia masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku, sehingga narapidana akan dibina dan dididik untuk bekal setelah narapidana tersebut menjelani masa hukuman. Dari semua proses rangkaian pembinaan narapidana berupaya agar narapidana tidak mengulangi kesalahan ataupun bertindak yang melanggar hukum.

Dari hasil penelitian di lapangan pembinaan yang dilakukan oleh petugas berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Para petugas memberikan pembinaan secara kekeluargaan sehingga narapidana cepat menerima, memahami dan akrab dengan petugasnya akan tetapi banyak hal yang harus diperbaiki dari prosesnya pembinaan, untuk mendapat hasil yang maksimal. Harus ada penanggulangan yang dilakukan Lapas untuk mengatasi jalannya kegiatan pembinaan.

Para narapidana mengakui bahwa pembinaan yang diberikan oleh petugas sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi narapidana itu sendiri bahkan apabila narapidana itu benar-benar menerapkan pembinaan ini, mungkin akan menjadikan jauh lebih baik saat narapidana telah selesai menjalani hukuman.

Sebagian narapidana yang sudah diwawancarai mengatakan bahwa setelah mereka selesai menjalani hukuman, mereka akan langsung bertemu kedua orang tuanya dan bertemu dengan semua keluarganya untuk meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan, mereka berjanji untuk tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum serta ingin mencari dunia pekerjaan yang layak agar tidak terjerumus dengan perbuatannya yang melanggar hukum sehingga sedikit demi sedikit akan megikis dan memperbaiki dalam over kapasitas di Lapas dan percepatan penyelesaian over kapasitas.

Petugas berharap dengan bekal pembinaan kepribadian dapat menyatukan narapidana (integral) dengan sehat, serta berperan bebas dengan masyarakat dan dapat bertanggung jawab.

Kemampuan narapidana tidak bisa untuk disamakan akan tetapi sebagian besar narapidana sudah dapat menguasai pembinaan keterampilan yang diberikan oleh para petugas, padahal pembinaan keterampilan ini akan membentuk narapidana yang mandiri dan dapat bersaing dengan masyarakat diluar Lapas. Selain dari itu pembinaan kepribadian untuk mengarahkan narapidana ke fitrah yang menjalin hubungan dengan tuhan, pribadi, serta lingkungan. Apabila kedua pembinaan ini diterapkan oleh narapidana akan merubah narapidana dari perilaku yang tidak terpuji menjadi perilaku yang baik, ramah, santun, religius, intelektual, berbakat sehingga tidak akan sulit untuk narapidana mencari pekerjaan ataupun berwirausaha diluar Lapas.

Untuk mewujudkan kegiatan pembinaan narapidana yang optimal, harus adanya hasil penelitian masyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan guna menunjang penempatan bagi narapidana tersebut di dalam Lapas serta pembinaan yang lebih di utamakan beserta menggali potensi dan bakat yang narapidana miliki.

Adapun untuk menanggulangi permasalahan yang tersebut di Lapas warungkiara, yaitu dengan cara penempatan Balai Pemasyarakatan yang berdekatan dengan Lapas. Untuk mendukung ini semua diperlukan juga penambahan sumber daya manusia disetiap Lapas agar penerapan pembinaan narapidana dapat lebih terfokuskan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan pembinaan bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Warungkiara sudah berjalan efektif seperti pembinaan kepribadian antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi. Sedangkan pembinaan kemandirian antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat.
2. Kegiatan pembinaan ini berjalan dengan cukup baik akan tetapi pada proses berjalan tahap demi tahap terdapat faktor dan hambatan antara lain faktor dari narapidana itu sendiri dan faktor dari Lembaga Pemasyarakatan meliputi penempatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang terlampau jauh dari Lapas Kelas IIB Warungkiara, faktor Sumber Daya Manusia yang masih minim, sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor administrasi serta faktor kelebihan penghuni over kapasitas sehingga harus adanya penanggulangan atau diberikannya solusi yang terbaik agar pelaksanaan selajutnya akan menjadi lebih baik lagi.

B. Sarn

1. Pemerintah seyogyanya lebih memperhatikan Lembaga Pemasyarakatan, dengan menambahkan Sumber Daya Manusia dan menempatkan Balai Pemasyarakatan di setiap Kota atau Kabupaten yang berdekatan dengan Lapas, agar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjalani pembinaan dengan maksimal serta memaksimalkan potensi bakat yang di miliki narapidana untuk dapat dikembalikan lagi kemasyarakat, dengan perubahan kearah yang lebih baik lagi setelah selesai menjalani pidana.
2. Lapas Kelas IIB Warungkiara, lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan koordinasi dalam hal pelaksanaan pembinaan narapidana dengan Balai Pemasyarakat Bandung, agar semakin baik lagi dalam membina narapidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, atau instansi serta wirausaha yang menunjang pembinaan serta meningkatkan pengawasan baik dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun saat sudah selelsai menjalani proses pembinaan.
3. Masyarakat agar dapat membantu proses pembinaan dengan tidak mengucilkan atau menganggap jahat atau mengintimidasi narapidana yang telah selesai menjalani hukuman. Seyogyanya masyarakat membantu mereka untuk memperbaiki diri dan dapat berintegrasi dengan masyarakat kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Josias Simon, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung: Bandung, 2011.

Abdul Rasyid Hendarto, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. Ide Publishing: Bandung, 2020.

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.

Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka pena Press: Makasar, 2016.

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penengakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika: Jakarta, 2014.

Bachtiar Agus, *Salim Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, USUPress, Medan, 2009.

Creswell JW, *Penelitian dan Desain Kualitatif, Kuantitatif dan Pendekatan Metode Campuran*. SAGE, 2014.

Daft RL, *Teori dan Desain Organisasi (Edisi Kesepuluh)* (p.670), 2010.

Dirdjosisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*. Malang: Setara Press, 2009.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama: Bandung, 2011.

Hasanah H, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif)*, 2017.

Hasan Alwi, *Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, 2003.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

O. NotohamidJoJo, *Makna Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

P. Siagian, S. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Di Jakarta: beton delapan belas BUMI RAKSA, 2010.

Panjaitan dan Simorangkir. *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1995.

Sari E, *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi*. Di Jayabaya Pers Universitas, 2007.

Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990).

Soejono, *Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara*, Alumni. Bandung, 1972.

Soejono *Dirdjosisworo, Sejarah dan Azaz-azaz Penologi Pemasyarakatan,* Amrico. Bandung, 1994.

SoerJono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Sortandyo WignJosoebroto, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press: Malang, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, dan Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung, 2013.

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021.

Departemen Kehakiman, Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, 1990.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 18 Tentang fungsinya Cabang Rutan adalah sama dengan Rutan.

C. SUMBER LAIN

https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/tujuan-pembentukan-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/diakses 2 Mei 2023.

https://lpppkp.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-undang-undang-no-22-tahun-2022-pemasyarakatan-tidak-lagi-menjadi-bagian-akhir-sistem-peradilan-pidana diakses 2 Mei 2023.

http://www.ditjenpas.go.id/uu-no-22-tahun-2022-usung semangat-perubahan-dan-kemajuan-pemasyarakatan diakses 2 Mei 2023.

https://media.neliti.com diakses 10 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses 20 Mei 2023.

https://rutansambaskalbar.wordpress.com diakses 20 Mei 2023.

https://lpkedungpane.wordpress.com diakses 20 Mei 2023.